



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 43 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RARANG KECAMATAN TERARA KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rarang Nomor 31 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Rarang tanggal 29 Desember 2023, Panitia Pemungutan Suara Desa Rarang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RARANG KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rarang  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RARANG,

  
(LALU ERHANADI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 43 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA RARANG KECAMATAN  
TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RARANG KECAMATAN TERARA KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Annisa Fatona	Perempuan
2.	Baiq Fitria Nurma Yunita	Perempuan
3.	Baiq Maeni Wardani	Perempuan
4.	M. Heldian Habib	Laki-laki
5.	Suhaeni	Perempuan
6.	Suherman	Laki-laki
7.	Zulham Hasim	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Jamiul Yatul Andini	Perempuan
2.	Baiq Tia Ligasari	Perempuan
3.	Deni Rahman	Laki-laki
4.	Lalu Fuji Hendrawan	Laki-laki
5.	Lalu Sutarki	Laki-laki
6.	Lalu Tatang Bije Utama	Laki-laki
7.	Nurhayati	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Desika Sulastri	Perempuan
2.	Baiq Erna Marlina	Perempuan
3.	Baiq Nurul Hilmi	Perempuan
4.	Lalu Ahmad Ritaudin	Laki-laki
5.	Lalu Diki Sanjaya	Laki-laki
6.	Lalu Muhammad Awaludin	Laki-laki
7.	Sri Wahyuni	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Armian Nufus	Perempuan
2.	Bq. Sri Purwaningsih	Perempuan
3.	Famylia Widianingsih	Perempuan
4.	Lalu Agit Anggara	Laki-laki
5.	Lalu Agus Junaidi, A.Md	Laki-laki
6.	Lalu Haspul Tamrin Pratama	Laki-laki
7.	Rahmat Hidayat	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Anis Pratiwi	Perempuan
2.	Baiq Siti Rohmaniati	Perempuan
3.	Baiq Windi Rahayu	Perempuan
4.	Lalu Khairul Annas	Laki-laki
5.	Lalu Sofiyah Hadi	Laki-laki
6.	Nuradnan	Laki-laki
7.	Nuriatim	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alal Habibi	Laki-laki
2.	Fatmawati	Perempuan
3.	Lalu Zulfikri	Laki-laki
4.	Moh. Zaky Haris, S.Pd	Laki-laki

5.	Mohamad Irsan Hadi	Laki-laki
6.	Rohmatul Izzah	Perempuan
7.	Siti Ainun Jariah	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Aprilindea Netasya	Perempuan
2.	Lalu Afrizal	Laki-laki
3.	Lalu Juandi	Laki-laki
4.	Lalu Nanang Kharidi	Laki-laki
5.	Muhammad Furqon Al Madany	Laki-laki
6.	Supriati	Perempuan
7.	Usman Latief	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Andini Dwi Apsari	Perempuan
2.	Baiq Junaedah Handayani	Perempuan
3.	Baiq Nurullah Hidayati	Perempuan
4.	Lalu Alwan Rahadi	Laki-laki
5.	Lalu Edi Hartawan	Laki-laki
6.	Lalu Firman Wahyu S.	Laki-laki
7.	Lalu Wirayaksi	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Hariani	Perempuan
2.	Baiq Reni Handayani	Perempuan
3.	Baiq Winda Dwi Marsela	Perempuan
4.	H.Lalu Kariadi, S.Ag	Laki-laki
5.	Hendra Suryadi	Laki-laki
6.	Lalu Wirasakti	Laki-laki
7.	Yaumul Akbar	Laki-laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Rohmawati	Perempuan
2.	Baiq Zohrahaini	Perempuan
3.	Lalu Askil Aryanata	Laki-laki
4.	Lalu Diding Arigustia	Laki-laki
5.	Lalu Joni Harlin	Laki-laki
6.	Lalu Tapaul Ahadi	Laki-laki
7.	Lalu Tasrin Hariadi	Laki-laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Deratania	Perempuan
2.	Baiq Suci Pariani	Perempuan
3.	Baiq Yanti Herlina	Perempuan
4.	Lalu Akhmad Tamlihan	Laki-laki
5.	Lalu Sopian Muliadi	Laki-laki
6.	Lasmi Nurul Suci	Perempuan
7.	Rian Setiawan	Laki-laki

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Diana Sanggita	Perempuan
2.	Baiq Hapipatul Hasanah	Perempuan
3.	Lalu Ahmad Ridwan	Laki-laki
4.	Lalu Anwar Hadi, SS	Laki-laki
5.	Lalu Erlan Rosyidi	Laki-laki
6.	Lalu Marsa Wilis Gantara	Laki-laki
7.	Tharisa Oktaviana Dwi Apsari	Perempuan

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Dwinda Oktafiana Susanti	Perempuan
2.	Baiq Yusmi Mardiana	Perempuan
3.	Huriyati	Perempuan
4.	Lalu Agus Subandi	Laki-laki

5.	Lalu Edi Swandra	Laki-laki
6.	Lalu Lutfi Hadi Maulana	Laki-laki
7.	Muliani	Perempuan

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Ema Pujiani	Perempuan
2.	Baiq Yunia Herlina	Perempuan
3.	H. Lalu Jumawadi, S.Pd.I	Laki-laki
4.	Lalu Moh. Ihwan Zaini, S.Pd.I	Laki-laki
5.	Lalu Muh. Iswan Humaidi	Laki-laki
6.	Lalu Muhammad Irfan Ahadi	Laki-laki
7.	Lalu Muhammad Tuhir Badri	Laki-laki

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Idayani	Perempuan
2.	Baiq Sri Mulyani	Perempuan
3.	Kabul	Laki-laki
4.	Lalu Wirhanudin	Laki-laki
5.	Pu'aedi	Laki-laki
6.	Sarjan	Laki-laki
7.	Tuti Hairani	Perempuan

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Dewi Wulandari	Perempuan
2.	Baiq Linda Wati	Perempuan
3.	Dedi Fathurrahman	Laki-laki
4.	Heri Handani	Laki-laki
5.	Leni Mei Lamdani	Perempuan
6.	Muhammad Fihiruddin	Laki-laki
7.	Suardi	Laki-laki

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdurahim	Laki-laki
2.	Febrilia	Perempuan
3.	Haji Mahsan	Laki-laki
4.	Lalu Azizul Kifli	Laki-laki
5.	Lalu Junaria Mario Sanjaya	Laki-laki
6.	Lina Rosdiana	Perempuan
7.	Muliani	Perempuan

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdillah Surya Brata	Laki-laki
2.	Any Soviani	Perempuan
3.	Baiq Deati Juria Hartati	Perempuan
4.	H.Muh.Akil	Laki-laki
5.	M. Ashabul Kahfi	Laki-laki
6.	Su'aedi	Laki-laki
7.	Sukaria Spd	Laki-laki

TPS 019

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arya Hidayat	Laki-laki
2.	Baiq Milasari	Perempuan
3.	Baiq Sri Anom Padma	Perempuan
4.	Baiq Yunia Wulandari	Perempuan
5.	Lalu Kukuh Setya Utama	Laki-laki
6.	Lalu Pauzan Hadi	Laki-laki
7.	Lalu Satriadi	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RARANG,



( LALU ERHANADI )